



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK). FAKSIMILE (021) 3520339
LAMAMAN www.kkp.go.id

Nomor : 1199/SJ/XII/2019
Sifat : Segera
Hal : Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran


17 Desember 2019

Yth. Kepala Satuan Kerja
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan nomor 77/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran serta mendahului Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini diberitahukan kepada Saudara setelah menerima penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan pendelegasian wewenang pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan kerja masing-masing dengan persyaratan sebagaimana lampiran 1 surat ini;
2. Bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang sudah memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT), maka yang bersangkutan berhak menyandang gelar BNT di belakang namanya, sepanjang yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara;
3. Bentuk surat keputusan pada butir 1) untuk penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana contoh dalam lampiran 2 dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana contoh dalam lampiran 3 surat ini.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Nilanto Perbowo

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lampiran Surat

Nomor : ~~109~~ /SJ/XII/2019

Tanggal : 17 Desember 2019

A. Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Diutamakan dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN;
3. Dalam hal Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak ada, PPK dijabat oleh:
 - a) Pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Kepala Satker atau pejabat fungsional tertentu untuk Satker setingkat Eselon II dan III; atau
 - b) Pejabat yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih rendah dari Kepala Satker atau pejabat fungsional Umum/pejabat fungsional tertentu untuk Satker setingkat Eselon IV.
4. Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN dimaksud pada angka 2) dan pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu/pejabat fungsional umum dimaksud pada angka 3) harus memiliki **Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa**;
5. Dalam hal Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN atau pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu/pejabat fungsional umum sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat merangkap sebagai PPK;
6. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, kecuali PPK yang dijabat oleh KPA;
7. Memiliki integritas dan disiplin;
8. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pengadaan barang/jasa;
9. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
10. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
11. Menandatangani Pakta Integritas;
12. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
13. Tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum.

B. Persyaratan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM):

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Diutamakan dijabat oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN;
3. Dalam hal Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak ada, PPSPM dijabat oleh:
 - a) pejabat yang menduduki jabatan struktural paling rendah pejabat pengawas yang membidangi urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon II;
 - b) pejabat yang menduduki jabatan struktural paling rendah pejabat pelaksana yang membidangi urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon III;
 - c) pejabat pelaksana yang membidangi urusan keuangan atau pegawai yang mempunyai pengalaman di bidang urusan keuangan untuk Satker setingkat Eselon IV.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan pengadaan barang/jasa;
5. Memiliki integritas dan disiplin;
6. Mampu untuk bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
7. Tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum; dan
8. PPSPM tidak merangkap sebagai KPA, PPK atau Bendahara.

C. Persyaratan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan:

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Diutamakan dijabat oleh Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN;
3. Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak ada, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dijabat oleh pelaksana dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I (II/b);
4. Mempunyai Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT);
5. Memiliki integritas dan disiplin;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Tidak terlibat/sedang menjalani proses hukum;
8. Mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya.


Sekretaris Jenderal

Nilanto Perbowo

Lampiran 1
Nomor : /SJ/XII/2019
Tanggal : Desember 2019

CONTOH



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PEKALONGAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1736);

- 10 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 79/MEN/KU.611/2019 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PEKALONGAN.
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan/atau
jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pekalongan Kode Satuan Kerja 239171.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
01 Januari 2020.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Januari 2020
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PEKALONGAN

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Republik Indonesia
 Nomor Tentang Penetapan Pejabat
 Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda
 Tangan Surat Perintah Membayar pada
 Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan
 Nusantara Pekalongan

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 02 Januari 2020
 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
 KERJA PELABUHAN PERIKANAN
 NUSANTARA PEKALONGAN

.....
 NIP.

Lampiran 2

Nomor : /SJ/XII/2019
Tanggal : Desember 2019

CONTOH



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA
PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PEKALONGAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/MEN/KU.611/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Kode Satker 239161.
- KEDUA : Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Januari 2020
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA PEKALONGAN,

.....
NIP

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja.

LAMPIRAN: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
 Nomor tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Bendahara Pengeluaran
2	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :		Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 02 Januari 2020
 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
 NUSANTARA PEKALONGAN,

.....
 NIP